



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lukmanul Hakim als Kumang Bin Hasan Ashari;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Bsar IX/II/103A RT. 005/001 Kel. Tangki
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa Lukmanul Hakim als Kumang Bin Hasan Ashari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H dan Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 17 Maret 2022, Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als KUMANG bin HASAN ASHARI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als KUMANG bin HASAN ASHARI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dibungkus plastik bubble wrap didalam kantong plastik warna hitam dengan berat netto 65,91 gram.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,13 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut memberatkan diri Terdakwa, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum karena terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS KUMANG bin HASAN ASHARI** pada bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang, dimana tindak pidana tersebut dilakukan ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada 23 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl. Mangga Besar IX/II/103 A, RT 005 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa menerima pesanan untuk pembelian ganja dari Sdr. BLACK (DPO) sebanyak 1 (satu) kg, FAHMI (DPO) sebanyak ½ (setengah) kg, dan YODI (DPO) sebanyak ½ (setengah) kg melalui Whatsapp pada Handphone Samsung S9 warna silver dengan nomor telepon 081219572470, kemudian atas pemesanan tersebut Sdr. BLACK (DPO) memesan membayar seharga Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI (DPO) membayar seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Sdr. YODI (DPO) membayar seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang seluruh uangnya ditransfer dari rekening masing-masing milik sdr. BLACK, FAHMI, dan YODI (DPO) menuju Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 4850285816.

- Bahwa setelah uang terkumpul dari para pemesan, Terdakwa menghubungi Sdr. AKBAR (DPO) untuk melakukan pemesanan ganja seberat 2 (dua) kg seharga Rp10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), adapun Terdakwa baru melunasi pembelian ganja tersebut seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan cara ditransfer melalui M-Banking BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 4850285816 menuju rekening yang diberikan kepada Sdr. AKBAR (DPO) dan sisanya akan dilunasi ketika seluruh ganja tersebut laku terjual.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi mengambil pesanan ganja yang sudah diletakkan oleh orang suruhan AKBAR (DPO) secara sistem tempel, ganja tersebut diletakkan di dalam pot bunga plastic warna orange di pinggir jalan tepatnya disekitar Toko Mr. DIY yakni toko yang menjual peralatan atau perkakas rumah, di daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa membawanya ke kamar kost-an milik Sdr. YODI (DPO) di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat untuk membagi ganja tersebut bersama dengan Sdr. YODI (DPO) menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) kg untuk Sdr. BLACK (DPO), $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg untuk Sdr. FAHMI (DPO), dan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg untuk Sdr. YODI (DPO).
- Bahwa selanjutnya, setelah melakukan pembagian ganja menjadi tiga bungkus, Pada 23 September 2021 Terdakwa mulai menghubungi para pemesan untuk mengantarkan pesannya, adapun rincian penyerahan ganja sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 September 2021, Paket ganja yang dipesan oleh Sdr. BLACK (DPO) seberat 1 (satu) Kg diambil Didekat lampu merah Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - Pada tanggal 25 September 2021, Paket ganja yang dipesan oleh Sdr. FAHMI (DPO) seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg diambil di Warteg dekat rumah Terdakwa di Jl. Mangga Besar, Jakarta Barat;
 - Khusus untuk pesanan ganja dari Sdr. YODI (DPO) akan dijual oleh Terdakwa secara eceran, sehingga tidak diserahkan kepadanya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemesanan yang dilakukan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. BLACK (DPO) dan sdr. FAHMI (DPO).
- Bahwa ganja yang dipesan oleh Sdr. YODI (DPO) selanjutnya dibagi menjadi 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), berdasarkan arahan Sdr. YODI (DPO) untuk dijual kepada teman dari YODI (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15:00 Wib, di dalam warteg Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat. Atas penjualan ganja dari Sdr. YODI (DPO), Terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan dalam rentang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika ganja yang dipesan seluruhnya sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali melakukan transaksi pembelian ganja dari Sdr. AKBAR (DPO) sejak tahun 2020, dengan rasio pembelian mulai dari 1 (satu) Kg sampai dengan 3 (tiga) Kg, dengan keuntungan dalam rentang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap pemesanan, dan mengkonsumsi ganja secara gratis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 12.30 WIB pihak kepolisian Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan pengembangan dari kasus lainnya dan laporan dari warga, ternyata sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis ganja di daerah sekitar Rumah Sakit Husada, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sehingga Saksi I SUKISMAN, Saksi II GATOT ANDIK SASONGKO, dan Saksi III DORDIA SANDHA PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Polres Metro Jakpus melakukan observasi disekitar RS tersebut yang kemudian terdapat informasi baru bahwa transaksi narkoba ganja berpindah tempat di dalam Warteg di Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14:30 Wib Saksi I SUKISMAN, Saksi II GATOT ANDIK SASONGKO, dan Saksi III DORDIA SANDHA PRATAMA menuju ketempat tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari seseorang tidak dikenal yang ingin memesan Ganja, Lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk melakukan transaksi di Warteg dekat Rumah Terdakwa di Jl. Mangga Besar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 15:45 WIB Terdakwa yang hendak menyerahkan paket ganja tersebut, kemudian langsung ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata merupakan Saksi III DORDIA SANDHA PRATAMA yang melakukan penyamaran (undercover buy).

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering yang dibungkus plastik bubble wrap seberat brutto kurang lebih 82,5 (delapan puluh dua koma lima) gram di dalam kantong plastic warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dari atas meja warteg seberat brutto kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) gram, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver dari saku sebelah kiri depan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa menuju Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 4711/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap berisi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 65,9100 gram diberi nomor barang bukti 2284/2021/PF dan 1(satu) buah tas selempang warna merah maroon merk "Geoffmax" berisi 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1300 gram diberi diberi nomor barang bukti 2285/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama LUKMANUL HAKIM als KUMANG bin HASAN ASHARI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa LUKMANUL HAKIM ALS KUMANG bin HASAN ASHARI** pada bulan 22 Oktober 2021 sekira pukul 15:45 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana tindak pidana tersebut dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada 23 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl. Mangga Besar IX/II/103 A, RT 005 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa menerima pesanan untuk pembelian ganja melalui Whatsapp dari Sdr. BLACK (DPO), FAHMI (DPO), dan YODI (DPO), kemudian melalui pemesanan tersebut Sdr. BLACK (DPO) memesan sebanyak 1 (satu) kg dengan membayar pesanan seharga Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Sdr. FAHMI (DPO) memesan sebanyak ½ (setengah) kg dengan membayar pesanan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Sdr. YODI (DPO) memesan sebanyak ½ (setengah) kg dengan membayar pesanan seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang terkumpul dari para pemesan, Terdakwa menghubungi Sdr. AKBAR (DPO) untuk melakukan pemesanan ganja seberat 2 (dua) kg seharga Rp10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), adapun Terdakwa baru melunasi pembelian ganja tersebut seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan cara ditransfer dan sisanya akan dilunasi ketika seluruh ganja tersebut laku terjual.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa pergi mengambil pesanan ganja yang sudah diletakkan oleh orang suruhan AKBAR (DPO) secara sistem tempel, ganja tersebut diletakkan di dalam pot bunga plastic warna orange di pinggir jalan tepatnya dipertigaan toko DIY, daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa membawanya ke kamar kost-an milik Sdr. YODI (DPO) di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat untuk membagi ganja tersebut bersama dengan Sdr. YODI (DPO) menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) kg untuk Sdr. BLACK (DPO), $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg untuk Sdr. FAHMI (DPO), dan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg untuk Sdr. YODI (DPO).
- Bahwa selanjutnya, setelah melakukan pembagian ganja menjadi tiga bungkus, Pada 23 September 2021 Terdakwa mulai menghubungi para pemesan untuk mengantarkan pesannya, adapun rincian penyerahan ganja sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 September 2021, Paket ganja yang dipesan oleh Sdr. BLACK (DPO) seberat 1 (satu) Kg diambil Didekat lampu merah Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - Pada tanggal 25 September 2021, Paket ganja yang dipesan oleh Sdr. FAHMI (DPO) seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg diambil di Warteg dekat rumah Terdakwa di Jl. Mangga Besar, Jakarta Barat;
 - Khusus untuk pesanan ganja dari Sdr. YODI (DPO) akan dijual oleh Terdakwa secara eceran, sehingga tidak diserahkan kepadanya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 12.30 WIB pihak kepolisian Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan pengembangan dari kasus lainnya dan laporan dari warga, ternyata sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis ganja di daerah sekitar Rumah Sakit Husada, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sehingga Saksi I SUKISMAN, Saksi II GATOT ANDIK SASONGKO, dan Saksi III DORDIA SANDHA PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Polres Metro Jakpus melakukan observasi disekitar RS tersebut yang kemudian terdapat informasi baru bahwa transaksi narkoba ganja berpindah tempat di dalam Warteg di Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14:30 Wib Saksi I SUKISMAN, Saksi II GATOT ANDIK SASONGKO, dan Saksi III DORDIA SANDHA PRATAMA menuju ketempat tersebut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari seseorang tidak dikenal yang ingin memesan Ganja, Kemudian Terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk melakukan transaksi di Warteg dekat Rumah Terdakwa di Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 15:45 WIB Terdakwa yang hendak menyerahkan paket ganja tersebut kemudian langsung ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata merupakan Saksi III DORDIA SANDHA PRATAMA yang melakukan penyamaran (undercover buy).
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering yang dibungkus plastik bubble wrap seberat brutto kurang lebih 82,5 (delapan puluh dua koma lima) gram di dalam kantong plastik warna hitam dari tangan Terdakwa, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dari atas meja warteg seberat brutto kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) gram, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver dari saku sebelah kiri depan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa menuju Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4711/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap berisi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 65,9100 gram diberi nomor barang bukti 2284/2021/PF dan 1(satu) buah tas selempang warna merah maroon merk "Geoffmax" berisi 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1300 gram diberi diberi nomor barang bukti 2285/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama LUKMANUL HAKIM als KUMANG bin HASAN ASHARI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menegajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DORDIA SANDHA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polre Metropolitan Jakarta Pusat, yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15:45 WIB, saksi-saksi dan team antara lain **GATOT** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dalam warteg, Jln. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan, berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 12:30 Wib saksi dan team sedang melakukan observasi disekitar depan RS. Husada, di wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, karena pada saat itu mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya sekaligus memberikan ciri-ciri dari orang yang diduga melakukan penyalagunaan narkotika bahwa sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis ganja di daerah tersebut;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam di tempat yang di infokan sebelumnya, saksi kembali mendapatkan informasi bahwa transaksi narkotika ganja bergeser / berpindah tempat di Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14:30 Wib saksi dan Team bergeser menuju ketempat yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



telah di infokan, Selanjutnya sekitar pukul 15:45 Wib saksi melihat laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan seperti ciri-ciri yang sudah disebutkan sebelumnya masuk kedalam warteg di Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli / undercover buy terhadap orang tersebut kemudian saksi ikut masuk kedalam warteg tersebut dan menemui Terdakwa dengan maksud akan bertransaksi narkoba jenis ganja, lalu saat Terdakwa memberikan paket narkoba ganja kepada saksi, kemudian saksi melakukan penangkapan dan menyita 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik bubble wrap didalam kantong plastik warna hitam dengan berat brutto $\pm 82,5$ (delapan puluh dua koma lima) gram yang disita dari tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi **GATOT** dengan saksi Sukisman ikut masuk kedalam warteg untuk membantu, kemudian saksi **GATOT** dengan saksi Sukisman menggeledah badan dan pakaian serta seisi tas selempang yang bawa Terdakwa lalu saksi dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto $\pm 6,3$ (enam koma tiga) gram yang disita dari atas meja warteg dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver yang di gunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi Sukisman melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan narkoba ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli atas pesanan beberapa orang diantaranya Sdr. BLACK (DPO) 1 (satu) Kg, Sdr. FAHMI (DPO) $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg, Sdr. YODI (DPO) dan saya $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg awalnya sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp 10.400.000.- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Sdr. AKBAR (DPO) melalui seorang perantara dengan cara ditempel didalam pot bunga dipinggir jalan daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun Terdakwa lupa waktu dan tanggal nya, dan Terdakwa baru Transfer Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya akan dilunasi setelah narkoba ganja tersebut sudah laku terjual semua.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba ganja dari Sdr.



AKBAR (DPO) paling sedikit 1 (satu) Kg dan paling banyak 3 (tiga) Kg.

- Bahwa narkoba ganja yang sudah laku terjual kepada pembeli paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dan paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) paket.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selain keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkoba ganja secara gratis dengan cara membatrik, keuntungan uang Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba ganja sejak tahun 2020, alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba ganja karena Terdakwa tidak bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

2. **GATOT ANDIK SASONGKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polre Metropolitan Jakarta Pusat, yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15:45 WIB, saksi-saksi dan team antara lain DORDIA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dalam warteg, Jln. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan, berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 12:30 Wib saksi dan team sedang melakukan observasi disekitar depan RS. Husada, di wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, karena pada saat itu mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya sekaligus memberikan ciri-ciri dari orang yang diduga melakukan penyalagunaan narkoba bahwa sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis ganja di daerah tersebut;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam di tempat yang di infokan sebelumnya, saksi kembali mendapatkan informasi bahwa transaksi narkoba ganja bergeser / berpindah tempat di Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14:30 Wib saksi dan Team bergeser menuju ketempat yang telah di infokan, Selanjutnya sekitar pukul 15:45 Wib saksi Dordia melihat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan seperti ciri-ciri yang sudah disebutkan sebelumnya masuk kedalam warteg di Jl. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian saksi Dordia melakukan penyamaran sebagai pembeli / undercover buy terhadap orang tersebut kemudian saksi DORDIA ikut masuk kedalam warteg tersebut dan menemui Terdakwa dengan maksud akan bertransaksi narkoba jenis ganja, lalu saksi I dan saksi II memantau dari pinggir jalan, sekitar pukul 15:45 Wib saksi dengan saksi Sukisman melihat Terdakwa memberikan paket narkoba ganja, kemudian saksi DORDIA melakukan penangkapan dan menyita 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik bubble wrap didalam kantong plastik warna hitam dengan berat brutto \pm 82,5 (delapan puluh dua koma lima) gram yang disita dari tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi dengan saksi Sukisman ikut masuk kedalam warteg untuk membantu, kemudian saksi dengan saksi Sukisman menggeledah badan dan pakaian serta seisi tas selempang yang bawa Terdakwa lalu saksi DORDIA dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto \pm 6,3 (enam koma tiga) gram yang disita dari atas meja warteg dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver yang di gunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi Sukisman melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan narkoba ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli atas pesanan beberapa orang diantaranya Sdr. BLACK (DPO) 1 (satu) Kg, Sdr. FAHMI (DPO) $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg, Sdr. YODI (DPO) dan saya $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg awalnya sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp 10.400.000.- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Sdr. AKBAR (DPO) melalui seorang perantara dengan cara ditempel didalam pot bunga dipinggir jalan daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun Terdakwa lupa waktu dan tanggal nya, dan Terdakwa baru Transfer Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya akan dilunasi setelah narkoba ganja tersebut sudah laku terjual semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika ganja dari Sdr. AKBAR (DPO) paling sedikit 1 (satu) Kg dan paling banyak 3 (tiga) Kg.
- Bahwa narkotika ganja yang sudah laku terjual kepada pembeli paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dan paketan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) paket.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selain keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkotika ganja secara gratis dengan cara membatrik, keuntungan uang Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika ganja sejak tahun 2020, alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika ganja karena Terdakwa tidak bekerja
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15:45 WIB, bertempat di Dalam warteg, Jln. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, saksi-saksi dari Kepolisian Polres Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa oleh saksi DORDIA, serta seisi tas selempang yang Terdakwa bawa, lalu saksi DORDIA dapat menyita barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja yang disita dari atas meja warteg.
- Bahwa narkotika ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli atas pesanan beberapa orang diantaranya Sdr. BLACK (DPO) 1 (satu) Kg, Sdr. FAHMI (DPO) ½ (setengah) Kg, Sdr. YODI (DPO) dan Terdakwa ½ (setengah) Kg awalnya sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Sdr.AKBAR (DPO) melalui seorang perantara dengan cara ditempel didalam pot bunga dipinggir jalan daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun Terdakwa lupa waktu dan tanggal nya, dan Terdakwa baru Transfer Rp 10.000.000,-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



(sepuluh juta rupiah), dan sisanya akan dilunasi setelah narkoba ganja tersebut sudah laku terjual semua.

- Bahwa ganja yang disita petugas dari Terdakwa adalah milik Sdr. YODI (DPO) dan Terdakwa membantu menjualnya. Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba ganja dari Sdr. AKBAR (DPO) paling sedikit 1 (satu) Kg dan paling banyak 3 (tiga) Kg
- Bahwa narkoba ganja yang sudah laku terjual kepada pembeli paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dan paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) paket.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selain keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkoba ganja secara gratis dengan cara membatrik, keuntungan uang Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba ganja sejak tahun 2020, alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba ganja karena Terdakwa tidak bekerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik bubble wrap didalam kantong plastik warna hitam dengan berat netto 65,91 gram.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,13 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 4711/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap berisi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 65,9100 gram diberi nomor barang bukti 2284/2021/PF dan 1(satu) buah tas selempang warna merah maroon merk "Geoffmax" berisi 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1300 gram diberi nomor barang bukti 2285/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama LUKMANUL HAKIM als KUMANG bin HASAN ASHARI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15:45 WIB, bertempat di Dalam warteg, Jln. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, oleh saksi-saksi yang merupakan anggota polisi dari Sat Narkoba Polre Metropolitan Jakarta Pusat, karena melakukan transaksi narkotika atau penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada tas selempang yang dibawa Terdakwa lalu saksi DORDIA dapat menyita barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto $\pm 6,3$ (enam koma tiga) gram yang disita dari atas meja warteg dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver yang di gunakan Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli atas pesanan beberapa orang diantaranya Sdr. BLACK (DPO) 1 (satu) Kg, Sdr. FAHMI (DPO) $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg, Sdr. YODI (DPO) dan Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg awalnya sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp 10.400.000.- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Sdr. AKBAR (DPO) melalui seorang perantara dengan cara ditempel didalam pot bunga dipinggir jalan daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten sekitar 1

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



(satu) bulan yang lalu namun Terdakwa lupa waktu dan tanggal nya, dan Terdakwa baru Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya akan dilunasi setelah narkoba ganja tersebut sudah laku terjual semua;

- Bahwa ganja yang disita petugas dari Terdakwa adalah milik Sdr. YODI (DPO) dan Terdakwa membantu menjual nya. Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba ganja dari Sdr. AKBAR (DPO) paling sedikit 1 (satu) Kg dan paling banyak 3 (tiga) Kg;
- Bahwa narkoba ganja yang sudah laku terjual kepada pembeli paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dan paketan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selain keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba ganja secara gratis dengan cara membatrik, keuntungan uang Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba ganja sejak tahun 2020, alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba ganja karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 4711/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap berisi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 65,9100 gram diberi nomor barang bukti 2284/2021/PF dan 1(satu) buah tas selempang warna merah maroon merk "Geoffmax" berisi 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1300 gram diberi diberi nomor barang bukti 2285/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama LUKMANUL HAKIM als KUMANG bin HASAN ASHARI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Lukmanul Hakim als Kumang Bin Hasan Ashari**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdawalah yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan, kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan *membeli*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang / benda kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan*;

Menimbang, bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15:45 WIB, bertempat di Dalam warteg, Jln. Mangga Besar IV, RT 011 RW 001, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, oleh saksi-saksi yang merupakan anggota polisi dari Sat Narkoba Polre Metropolitan Jakarta Pusat, karena melakukan transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada tas selempang yang dibawa Terdakwa lalu saksi DORDIA dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan berat brutto \pm 6,3 (enam koma tiga) gram yang disita dari atas meja warteg dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver yang di gunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli atas pesanan beberapa orang diantaranya Sdr. BLACK (DPO) 1 (satu) Kg, Sdr. FAHMI (DPO) $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg, Sdr. YODI (DPO) dan Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg awalnya sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp 10.400.000.- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Sdr. AKBAR (DPO) melalui seorang perantara dengan cara ditempel didalam pot bunga dipinggir jalan daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun Terdakwa lupa waktu dan tanggal nya, dan Terdakwa baru Transfer Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya akan dilunasi setelah narkoba ganja tersebut sudah laku terjual semua. Ganja yang disita petugas dari Terdakwa adalah milik Sdr. YODI (DPO) dan Terdakwa membantu menjual nya. Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba ganja dari Sdr. AKBAR (DPO) paling sedikit 1 (satu) Kg dan paling banyak 3 (tiga) Kg. Narkoba ganja yang sudah laku terjual kepada pembeli paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dan paketan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) paket. Terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selain keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba ganja secara gratis dengan cara membatrik, keuntungan uang Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba ganja sejak tahun 2020, alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba ganja karena Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 4711/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 65,9100 gram diberi nomor

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 2284/2021/PF dan 1(satu) buah tas selempang warna merah maroon merk "Geoffmax" berisi 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1300 gram diberi diberi nomor barang bukti 2285/2021/PF, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bagian unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah menjual dan membeli Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya. Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa menjual dan membeli, Narkotika Golongan I, Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima mmenyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukmanul Hakim als Kumang Bin Hasan Ashari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan **pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dibungkus plastik bubble wrap didalam kantong plastik warna hitam dengan berat netto 65,91 gram.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk Geoffmax didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,13 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna silver.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal 25 Mei 2022. oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Astriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Aprilita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Guntur Adu Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dari ruang sidang di Rutan melalui telekomfrence didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Astriwati, S.H.,M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst